



**P U T U S A N**

**Nomor : 05/Pid.B/2015/PN Bon.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA MUNAWIR Bin MOH. NUR** ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 27 Agustus 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir RT. 06 Gg. H. Sappe No. 50  
Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan  
Bontang Selatan, Kota Bontang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

---

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 05/Pid.B/2015/PN Bon.



Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Setelah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 20 Februari 2015, No.Reg.Perkara : PDM- 01/BTG/Epp.2/07/2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INDRA MUNAWIR Bin MOH. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa INDRA MUNAWIR Bin MOH. NUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA tipe Satellite M645 warna hitam beserta dengan chargernya;
  - 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan NOBLEZA;Dikembalikan kepada saksi ANDI MARDEWIANA Binti ANDI SYARIFUDDIN ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Februari 2015, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 6 Januari 2015, No.Reg.Perkara :

---

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 05/Pid.B/2015/PN Bon.



PDM- 01/Epp.2/BTG/07/2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**Dakwaan :**

-----Bahwa ia terdakwa INDRA MUNAWIR Bin MOH. NUR pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Gedung NU Kota Bontang Jalan Pattimura No. 50 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira jam 14.00 wita terdakwa mendatangi Kasman di Jln. Kenanga RT. 29 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang kemudian terdakwa bersama dengan Kasman pergi ke gedung NU Kota Bontang Jln. Pattimura No. 50 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang untuk memperbaiki lampu di gedung tersebut selanjutnya pada jam 17.30 kegiatan perbaikan lampu tersebut selesai dan terdakwa bersama dengan Kasman pergi ke lantai dua gedung tersebut masuk ke ruangan kerja dengan menggunakan kunci yang dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Kasman sempat baring-baring dan bermain komputer selanjutnya terdakwa melihat ada laptop merk Toshiba warna hitam di meja sebelah kemudian terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Kasman dan Kasman hanya diam saja dan terdakwa sempat bermain dengan laptop tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil laptop tersebut dan meninggalkan gedung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Andi Mardewiana Binti Andi Syarifuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 05/Pid.B/2015/PN Bon.*



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ANDI MARDEWIANA Binti SYARIFUDDIN ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 08.00 wita di gedung NU Kota Bontang jalan Pattimura No. 50 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, pada saat saksi mau bekerja dan membuka lemari file mengetahui laptop dan charger saksi sudah tidak ada ditempat ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 saksi menggunakan laptop untuk bekerja dan sekira jam 11.30 wita saksi pulang dan meletakkan laptop tersebut di lemari file ruang kerja saksi;
- Bahwa laptop milik saksi tersebut merk Toshiba tipe Satellite M645 warna hitam dan chargernya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi pada sekolah Bintang;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada rekan kerja yaitu saudari Eva, saudari Rini dan saudari Nafsul tapi tidak ada yang mengetahui, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Adnan penjaga gedung NU dan juga tidak mengetahui, tapi menurut saksi Adnan bahwa kemarin terdakwa datang dan memegang kunci ruangan;
- Bahwa keadaan ruangan tata usaha tidak berantakan dan tidak ada kerusakan pada pintu, jendela ruangan maupun lemari file;
- Bahwa selajutnya saksi melaporkan kepada Ketua Yayasan Maarif Bontang yaitu saksi Misbahul Munir dan disarankan untuk melapor ke polisi ;
- Bahwa dulunya terdakwa bekerja sebagai penjaga gedung NU, sekitar bulan Juli 2014 terdakwa dikeluarkan dan digantikan oleh saksi Adnan, karena terdakwa menggunakan uang pendaftaran dan infak milik sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa masih memegang kunci ruangan gedung NU;



- Bahwa yang memegang kunci ruangan saksi bergantian dengan rekan kerja seruangan dan saat itu hanya saksi dan saksi Misbahul Munir memegang;
- Bahwa lemari file tempat laptop saksi tersebut hanya ditutup saja tanpa dikunci;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi : **WAHYUDI Bin ABD. WAHAB** ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 wita di rumah saksi jalan Kenangan RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang selatan, Kota Bontang, saksi membeli laptop merk Toshiba tipe Satellite warna hitam dan chargernya dari terdakwa seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa sekitar satu bulan yang lalu dan saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya;
- Bahwa saksi mau membeli laptop tersebut karena terdakwa butuh uang dan laptop tersebut adalah miliknya sedangkan kwitansi serta kotaknya sudah hilang dan saksi percaya karena yang menjadi perantara adalah teman saksi yaitu saudara Kasman;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pasaran laptop tersebut;
- Bahwa laptop tersebut akan saksi gunakan untuk keperluan sekolah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi : **MISBAHUL MUNIR Bin H. KHOLIQ ASMUNI** (dibacakan);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 saksi Andi Mardewiana memberitahukan kepada saksi lewat handphone bahwa dirinya telah kehilangan laptop dimana terakhir kali digunakan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 ;
- Bahwa laptop yang hilang adalah milik saksi Andi Mardewiana merk Toshiba tapi tidak tahu tipenya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan tidak tahu kejadiannya;



- Bahwa kunci ruangan tersebut ada 3 (tiga) yang memegang adalah saksi, saksi Andi Mardewiana dan satu lagi yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa terdakwa dahulu memang pernah bekerja sebagai penjaga dan kebersihan di SD Bintang di Gedung NU yang saksi pimpin, namun sekitar tahun 2013 dikeluarkan karena kinerjanya kurang bagus;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi : MUHAMMAD ADNAN Bin H. ABD. RAZAK (dibacakan);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 saksi Andi Mardewiana memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah kehilangan laptop dimana terakhir kali digunakan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu merk atau tipe laptop yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 terdakwa dan temannya datang membantu saksi memperbaiki lampu taman, setelah guru-guru dan staf pulang sekitar jam 11.30 wita saksi melihat ruangan tata usaha dilantai 2 terbuka saat itu saksi berfikir masih ada guru yang tinggal diruangan tersebut dan saksi sempat melihat terdakwa ada diruangan tersebut;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi kembali memeriksa ruangan tata usaha dan telah terkunci;
- Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa pulang dengan temannya tapi saksi tidak melihat terdakwa membawa laptop;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2014 di gedung NU jalan Pattimura No. 50 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, terdakwa telah mengambil laptop merk Toshiba tipe Satellite warna hitam bersama chargernya ;





- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi gedung NU bersama teman terdakwa bernama Kasman untuk memperbaiki lampu di gedung tersebut, dan selesai sekitar jam 17.30 wita ;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita terdakwa bersama dengan Kasman pergi ke lantai dua dan masuk ke ruangan kerja dengan menggunakan kunci yang dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Kasman sempat baring-baring dan bermain game di komputer ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ada laptop merk Toshiba warna hitam di lemari yang ada kacanya kemudian terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Kasman dan Kasman hanya diam saja ;
- Bahwa terdakwa sempat bermain game dengan laptop tersebut selanjutnya terdakwa bawa dan meninggalkan gedung tersebut;
- Bahwa kunci ruangan ada pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja di sekolah Bintang tersebut sebagai penjaga dan didapat dari saudara Hendro penjaga malam ;
- Bahwa laptop tersebut kemudian dibawa kerumah sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa jual kepada saksi Wahyu seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA tipe Satellite M645 warna hitam beserta chargernya, dan 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan NOBLEZA, telah disita secara sah dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 wita di gedung NU Kota Bontang jalan Pattimura No. 50 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, terdakwa telah mengambil



barang sebuah laptop merk TOSHIBA tipe Satellite M645 warna hitam beserta chargernya ;

- Bahwa terdakwa bisa masuk keruangan gedung NU tersebut karena mempunyai kunci ruangan yang didapat saat terdakwa bekerja digedung NU tersebut;
- Bahwa laptop tersebut adalah milik saksi Andi Mardewiana dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambilnya;
- Bahwa oleh terdakwa laptop tersebut kemudian dibawa pulang dan dijual kepada saksi Wahyu seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipesidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tunggal, oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;





Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa INDRA MUNAWIR Bin MOH. NUR merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti.

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 wita di gedung NU Kota Bontang jalan Pattimura No. 50 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, terdakwa telah mengambil barang sebuah laptop merk TOSHIBA tipe Satellite M645 warna hitam beserta chargernya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendatangi gedung NU bersama teman terdakwa bernama Kasman untuk memperbaiki lampu di gedung tersebut, dan selesai sekitar jam 17.30 wita sekitar jam 18.00 wita terdakwa bersama dengan Kasman pergi ke lantai dua dan masuk ke ruangan kerja dengan menggunakan kunci yang dipegang terdakwa

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 05/Pid.B/2015/PN Bon.*



selanjutnya terdakwa bersama dengan Kasman sempat baring-baring dan bermain game di komputer, saat itu terdakwa melihat ada laptop merk Toshiba warna hitam di lemari yang ada kacanya kemudian terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Kasman dan Kasman hanya diam saja, terdakwa sempat bermain game dengan laptop tersebut selanjutnya terdakwa membawa laptop dan meninggalkan gedung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa sebuah laptop merk TOSHIBA tipe Satellite M645 warna hitam beserta chargernya adalah milik saksi ANDI MARDEWIANA yang digunakannya sehari-hari untuk bekerja, dan berarti bukan miliknya terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa sebuah laptop merk TOSHIBA tipe Satellite M645 warna hitam beserta chargernya yang terdakwa ambil tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumah selanjutnya dijual kepada saksi Wahyu dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ANDI MARDEWIANA;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sebuah laptop merk TOSHIBA tipe Satellite M645 warna hitam beserta chargernya dilakukan pada waktu 18.00 sampai 18.30 wita yang berarti sudah dapat dikatakan pada waktu malam dalam sebuah gedung yaitu gedung NU dan tanpa diketahui oleh penjaga gedung tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena terdakwa ditahan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA tipe Satellite M645 warna hitam beserta dengan chargernya, adalah milik saksi ANDI MARDEWIANA Binti ANDI SYARIFUDDIN, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan NOBLEZA adalah kunci gedung NU maka dikembalikan melalui saksi ANDI MARDEWIANA Binti ANDI SYARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa INDRA MUNAWIR Bin MOH. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA MUNAWIR Bin MOH. NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA tipe Satellite M645 warna hitam beserta dengan chargernya;
  - 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan NOBLEZA;Dikembalikan kepada saksi ANDI MARDEWIANA Binti ANDI SYARIFUDDIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Jumat, tanggal 20 Pebruari 2015, oleh kami : TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, NALFRIJHON, SH., MH., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh, NURHAYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dihadapan BAGUS NUR JAKFAR ADI SAPUTRO, SH., MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadiri oleh  
Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NALFRIJHON, SH., MH.

TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)